

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>2</sup> bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi diseluruh aspek lapisan yang lambat laun telah *menggerogoti* hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup>Sebagaimana alinea IV UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

tidak lain, karena korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan negara<sup>3</sup> dan perekonomian negara.

Setiap kegiatan termasuk pembangunan nasional lazim untuk selalu mengusahakan nilai tambah dengan memperhitungkan hasil yang harus lebih besar dari sumber-sumber yang digunakan. Usaha yang memberikan hasil lebih kecil dari sumber yang dipakai menunjukkan terjadinya nilai kurang. Salah satu yang mendorong besarnya nilai kurang yang dimaksud sudah dapat dipastikan adalah korupsi. Setiap usaha dalam upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakan berarti telah mendukung pembangunan nasional melalui mengecilkan atau menekan nilai kurangnya. Besar kecilnya angka tingkatan korupsi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian nasional. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat

---

<sup>3</sup>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa “kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasar hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”

laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meyakini setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.<sup>5</sup> Korupsi sudah menjadi kejahatan permasalahan global antar Negara yang tergolong kejahatan tradisional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi data digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagian bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Korupsi tidak lagi menjadi permasalahan lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadi kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karenanya, suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner

---

<sup>4</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>5</sup>Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup>Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Ilegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Pendekatan dimaksud salah satunya adalah keberadaan bantuan teknis yang dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaknai dengan prinsip-prinsip yang ditunjukkan kepada hakim untuk menentukan dalam keadaan tertentu pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukannya. Dicelanya pembuat tindak pidana bergantung kepada apakah pembuat dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 81.

Diketahui bahwa jika terdapat perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaga ini merupakan institusi khusus yang ditetapkan undang-undang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang mekanisme dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan demikian tentu saja merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHAP, institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana adalah kepolisian. Kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Dengan demikian, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dilakukan oleh dua institusi yang berbeda dengan kewenangan yang berbeda pula.

Penanganan perkara korupsi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain bukan perkara korupsi. Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian

secepatnya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terdapat dua atau lebih perkara yang oleh undang-undang di tentukan untuk di dahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Ketentuan mengenai prioritas penanganan perkara korupsi mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan hal yang baru karena KUHAP sendiri tidak menentukan demikian. Pada umumnya perkara akan ditangani dan diproses bukan berdasarkan jenis perkara, tapi lebih berkaitan dengan perkara mana yang lebih dahulu masuk.

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menimbulkan persoalan jika yang dimaksud adalah antara perkara korupsi dengan perkara selain korupsi, persoalan akan muncul jika perkara yang dimaksud adalah sama-sama perkara korupsi dan di dalam perkara tersebut masih berkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya suatu perkara korupsi yang pelakunya melibatkan lebih dari satu orang dan terkait dengan delik penyertaan, perkara berkas yang mana akan didahulukan belum ada ketentuan mengenai hal itu.<sup>9</sup>

Penilaian terhadap ketercelaan pembuat merupakan salah satu bagian dari prinsip adjudikasi dalam pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar pidananya pembuat. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan

---

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yaitu:<sup>10</sup>

Tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggung jawaban pidana. Menurut **J.M. van Bemmelen**.<sup>11</sup> Perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda, Mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melaikan), Juga terutama dalam kejahatan-mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), Kadang-kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditujukan final (kecerobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), Yang di pertanggung jawabkan sebagai kesalahan terhadap pelaku.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu pelaku memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum karena suatu kebiasaan oknum pejabat pemerintah yang tertangkap korupsi. Kebiasaan tersebut menjadikan korupsi muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi.<sup>13</sup>

Uang dinas wakil rakyat dilaporkan bermasalah karena tidak sesuai dengan agenda yang disusun badan musyawarah. Dugaan perjalanan dinas fiktif mulai setelah adanya laporan yang masuk ke pihak kejaksaan diduga melibatkan

---

<sup>10</sup> Muhammad AinulSyamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group ,Jakarta, 2016, hlm. 69.

<sup>11</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 62.

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 61-62.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, April, 2015, hlm. 50.

sedikitnya 13 (tiga belas) anggota dewan, dengan anggaran yang sudah terpakai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terkait dengan perkara kasus dugaan SPPD fiktif tahun anggaran 2016, pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Terkait dengan kasus dugaan perkara korupsi tersebut, sudah hampir satu tahun berjalan. Pada tanggal 27 November 2017, perkara dugaan korupsi telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial BW (Bendahara Seketariat DPRD Pangkalpinang).<sup>14</sup> Dalam kasus tindak pidana korupsi seperti contoh di atas, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

---

<sup>14</sup>BangkaPos, 21 November 2017



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena ada jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>15</sup>

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Dana Dinas Fiktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dinas fiktif di Pangkalpinang
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna dana dinas fiktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dinas fiktif di Pangkalpinang
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pertanggung jawaban pidana pelaku pengguna dana dinas fiktif di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, makadiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya pidana, baik manfaat bagi peneliti sendiri maupun perkembangan Negara pada umumnya. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bidang penelitian lain yang sesuai dengan bidang yang penulis teliti

## b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

### a) Bagi Penegak Hukum

Untuk kedepannya bisa lebih tegas dan cepat sehingga diharapkan hasil yang efektif dalam menanggapi tindak pidana korupsi. Melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi pada pemerintahan sehingga tidak ada ruang gerak untuk para pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pengawasan dilakukan oleh lembaga Eksekutif, Presiden dan Menteri, Legislatif, MPR, DPD, DPRD, Yudikatif, MA, MK.

### b) Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan menjadi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang kurang tau tentang perlindungan hukum dan menambah wawasan terhadap masyarakat.

### c) Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung, khususnya fakultas hukum. Bermanfaat sebagai kajian bahan mengenai permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam perjalanan dinas fiktif.

## E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. dalam penulisan ini penulis metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.<sup>16</sup> Penelitian yuridis akan mengkaji nilai-nilai, norma-norma hukum positif maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial hak tanggungan. Dalam penelitian ini, cakupan penelitian yakni seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya ternaung dalam pendekatan konseptual penelitian.<sup>17</sup> Selain itu, penelitian hukum

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai literatur, arsip, dokumen maupun daftar pustaka lainnya, yang mencakup :

#### (1) Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi.

#### (2) Bahan hukum sekunder

merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup>

#### (3) Bahan hukum tersier

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 40.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedi.

#### 4. Pengumpulan data

Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan :

##### a. Observasi

Dengan mengkaji buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup kedalam pemikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Memang, perilaku kadang mencerminkan pikiran seseorang, tetapi tidak selamanya benar.<sup>21</sup> Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang ada hubungan dengan bahan penelitian yakni: Bapak Iwan Gunawan. S.H., M.H. Hakim anggota Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

---

<sup>20</sup>Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Bina Cipta, 2004, hlm. 97.

<sup>21</sup>Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

## 5. Analisis Data

Dalam menguraikan data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif atau secara deduktif.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 91